



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : bahwa seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan lahan termasuk lahan yang diperuntukkan bagi pemakaman, maka dianggap perlu diatur mengenai penataan dan pelayanan pemakaman yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3692).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN

**Menimbang : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN
PENGABUAN MAYAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang disempurnakan.
6. Pelayanan pemakaman meliputi Pelayanan penyediaan tanah makam untuk 2 (dua) Tahun, pembongkaran/pemindahan makam/pusara, penyediaan tanah makam cadangan, penyediaan tanah makam tumpang, pemeliharaan kebersihan lingkungan makam, penitipan mayat di rumah duka, penataan/penembokan makam/pusara dan pemakaman pada tanah makam milik perorangan/keluarga, pelayanan penataan/penembokan makam/pusara bagi makam/pusara non muslim.

7. Izin adalah surat bukti yang sah yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha rumah duka, pengabuan mayat dan pengeluaran TPBU/TPK serta pengelolaan tanah makam milik perorangan/keluarga.
8. Taman Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah tempat pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Kota yang dapat berfungsi pula sebagai paru-paru kota (taman kota).
9. Orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai ahli waris/penanggung jawab atas mayat yang bersangkutan.
10. Tanah makam cadangan adalah tanah yang disediakan untuk pemohon yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas.
11. Makam/Pusara adalah tempat mayat dimakamkan.
12. Orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar retribusi pamakaman yang menjadi kewajibannya dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Camat.
13. Mobil jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut mayat.
14. Retribusi adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan dibidang pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan.
15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru yang semua belum lengkap.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih dibayar.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan dibidang pemakaman meliputi jasa penyediaan tanah makam, pembongkaran makam/pusara, penyediaan tanah makam cadangan, penyediaan tanah makam tumpang, pemeliharaan kebersihan lingkungan makam, penitipan mayat berupa rumah duka.
- (3) Subyek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan dibidang pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat pengguna jasa ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|----|---|----------------------------------|
| 1. | Pelayanan penyediaan tanah makam
Untuk 2 (dua) tahun sebesar | Rp.20.000,-/ M ² |
| 2. | Pelayanan pengangkutan mayat : | |
| | a. Dalam kota | Rp.30.000,- |
| | b. Luar kota
(minimal dihitung 25 (dua puluh lima) Km) | Rp. 2.000,-/ Km |
| 3. | Pelayanan pembongkaran makam/pusara sebesar | Rp.30.000,- |
| 4. | Pelayanan penyediaan tanah makam cadangan
sebesar | Rp.50.000,- / M ² /Th |
| 5. | Pelayanan penyediaan tanah makam tumpang
sebesar | Rp.20.000,- / M ² |
| 6. | Pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan
Makam sebesar | Rp. 2.000,- / bulan |
| 7. | Pelayanan penitipan mayat berupa Rumah duka
sebesar | Rp.50.000,-/hr/ruang |

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD serta dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan Walikota.

BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Subyek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 9, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Subyek Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan sesudah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 11

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 10 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 9 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis. Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah .

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 Maret 2004

WALIKOTAPANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM


Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG


Drs. SAHRUM HS, MM
Bebina Tk. I
Nip. 010154600

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2004 NOMOR: 13
SERI : C NOMOR : 04